



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENATAAN, PENERTIBAN
DAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (6), Pasal 16, Pasal 31 Ayat (4), Pasal 34 Ayat (2), Pasal 36 Ayat (4), dan Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penataan, Penertiban dan Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penataan, Penertiban dan Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 55) Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 73, Tambahan Lembaran-Negara No. 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penataan, Penertiban dan Penyelenggaraan Reklame;
22. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penertiban Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung di Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENATAAN, PENERTIBAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Penataan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang, tidak diskriminatif, merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/ atau menghalangi

pemandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.

7. Penertiban Reklame adalah suatu proses, cara, dan perbuatan menertibkan dalam rangka penyelenggaraan reklame yang disertai dengan tindakan pembongkaran.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.
10. Reklame Permanen adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Reklame permanent merupakan reklame tetap dalam bentuk reklame papan / billboard / videotron / megatron.
11. Reklame Insidentil adalah reklame yang masa berlaku izinnya maksimal 3 (tiga) bulan.
12. Reklame Besar adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame lebih dari 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
13. Reklame Sedang adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara 12 m² (dua belas meter persegi) sampai dengan 24 m² (dua puluh empat meter persegi).
14. Reklame Kecil adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame kurang dari 12 m² (dua belas meter persegi).
15. Konstruksi Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.
16. Reklame Elektronik/Digital adalah reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan

yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya.

17. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display adalah reklame Elektronik/Digital yang menggunakan layar monitor besar.
18. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, papan kayu, callibrate, vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
19. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
20. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran stiker, diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang reklame atau bidang bangunan.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
25. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame Bando adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun

dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.

28. Reklame Kaki Tunggal adalah sarana reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga satu tiang.
29. Reklame Kaki Ganda adalah sarana reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga terdiri atas dua tiang atau lebih.
30. Reklame Rangka adalah sarana reklame yang bentuk konstruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga berbentuk rangka.
31. Reklame Menempel adalah sarana reklame yang bentuk konstruksinya menyatu pada bangunan.
32. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
33. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
34. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
35. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

37. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
38. Izin Peletakan Titik Reklame yang disingkat IPTR adalah adalah izin yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti legalitas persetujuan atas titik lokasi pemasangan reklame bertiang luar ruang, reklame yang menempel pada bangunan di sarana dan prasarana kota serta reklame yang menempel pada bangunan di luar sarana dan prasarana kota.
39. Persetujuan Bangunan Gedung yang disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan Standar Teknis Bangunan.
40. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar materi reklame.
41. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian secara teknis konstruksi dan estetika bangunan reklame bertiang luar ruang yang dibentuk oleh Wali Kota dengan susunan personalia terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung terkait.
42. Tim Penertiban Reklame adalah tim yang bertugas untuk melakukan penertiban reklame bertiang luar ruang yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh Walikota dengan susunan personalia terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung terkait.

BAB II
PENEMPATAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Perencanaan penempatan reklame disusun berdasarkan aspek :
 - a. Etika, estetika dan norma;
 - b. Sosial budaya yang mencerminkan kearifan lokal;
 - c. Ketertiban dan keamanan;
 - d. Keselamatan;
 - e. Kepastian hukum;
 - f. Kemanfaatan;
 - g. Pendapatan; dan
 - h. Rencana detail tata ruang.
- (2) Penataan reklame dilakukan menurut :
 - a. Kawasan;
 - b. Jenis;
 - c. Sifat;
 - d. Ukuran;
 - e. Bentuk konstruksi; dan
 - f. Tempat.

Bagian Kedua
Kawasan dan Kelas Jalan

Pasal 3

- (1) Kawasan lokasi reklame yaitu :
 - a. Kawasan Bebas, yang meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pemasangan reklame;
 - b. Kawasan Khusus, yang meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pemasangan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan.
 - c. Kawasan Selektif, yang meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pemasangan reklame dan titik reklame terpilih;
 - d. Kawasan Umum, yang meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan pemasangan reklame dan titik reklame, disesuaikan dengan perencanaan penempatan reklame dengan kegiatan :
 - a) Pendataan;
 - b) Pemetaan tata letak; dan

- c) Penetapan titik reklame.
- (2) Ketentuan Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat dikecualikan untuk :
 - a. penyelenggaraan reklame oleh Instansi Pemerintah;
 - b. lokasi yang sudah ditetapkan sebagai panggung reklame; dan
 - c. penyelenggaraan reklame yang mendapat persetujuan Wali Kota.
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk jenis reklame insidental yang jangka waktu pemasangannya 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang kembali maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dengan persetujuan Wali Kota.
 - (4) Kategori dan rincian masing-masing daerah kawasan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PELETAKAN TITIK REKLAME

Bagian Kesatu Peletakan Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 4

- (1) Peletakan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dapat dipasang dengan ketentuan :
 - a. ketinggian ruang bebas untuk jenis reklame kecil (neon box) minimal 2,5 m (dua koma lima meter) dengan lebar reklame tidak melebihi tepian jalan;
 - b. dipasang dalam posisi vertikal dan atau horisontal;
 - c. jarak pemasangan antar konstruksi reklame kecil (neon box) berjarak 10 m s/d 20 m (sepuluh meter sampai dengan dua puluh meter);
 - d. jarak minimal semua jenis reklame dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light) adalah berjarak 5 m s/d 25 m (lima meter sampai dengan dua puluh lima meter) dan atau tidak mengganggu pandangan pengguna jalan terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light);

- e. jarak pemasangan antar konstruksi reklame bertiang satu berjarak 50 m s/d 100 m (lima puluh meter sampai dengan seratus meter) dengan tidak menghalangi jarak pandang antara konstruksi reklame lainnya;
 - f. jarak pemasangan antar konstruksi reklame billboard berkaki ganda melintang jalan berjarak antara 200 m s/d 300 m (dua ratus meter sampai dengan tiga ratus meter);
 - g. jarak pemasangan antar konstruksi reklame bertiang satu dengan reklame berkaki ganda berjarak antara 100 m s/d 150 m (seratus meter sampai dengan seratus lima puluh meter);
 - h. jarak pemasangan sebagaimana dimaksud pada bagian (c), (e), (f) dan (g) dikecualikan untuk pemasangan reklame yang bersebrangan jalan;
 - i. pemasangan reklame yang berada pada panggung reklame serta reklame yang bersebelahan dan tidak saling menutupi antara satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan estetika;
 - j. pemasangan reklame pada titik jalan yang digunakan sebagai jalur hijau tidak boleh mengganggu dan atau menebang pohon.
- (2) Peletakan titik reklame yang dapat dipasang pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah reklame dengan memperhatikan sebagai berikut:
- a. konstruksi reklame memenuhi aspek keselamatan, keamanan dan keindahan (estetika kota); dan
 - b. pemasangan media reklame memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pengguna JPO dan atau pengguna JPO terlihat oleh pengguna jalan diluar JPO.
- (3) Peletakan titik reklame yang dapat dipasang pada Jembatan Flyover adalah reklame dengan ketentuan :
- a. melekat pada dinding bangunan (jembatan);
 - b. untuk media reklame bertiang tinggi maksimal konstruksi reklame 3 m (tiga meter) dan media reklame tidak boleh masuk masuk bahu jalan; dan
 - c. konstruksi reklame memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan keindahan (estetika kota).

- (4) Peletakan titik dan reklame yang dapat dipasang pada halte bus adalah reklame papan/billboard dengan ketentuan :
 - a. ketinggian maksimum 1,5 m (satu koma lima meter) dari bangunan tertinggi di halte bus;
 - b. konstruksi menempel pada bangunan dan luas disesuaikan dengan bentuk bangunan; dan
 - c. reklame tidak boleh melebihi badan jalan.
- (5) Peletakan titik dan reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi atau Pos Pengawas, WC Umum, Gapura, Jam Kota, Telepon Umum, dan Bus Surat adalah reklame papan/ billboard dengan konstruksi menempel dan luas disesuaikan dengan bentuk bangunan.
- (6) Peletakan titik dan reklame yang dapat dipasang pada Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar, Tempat Rekreasi dan Hiburan adalah reklame papan, kain, wall painting, poster udara, slide atau film dan megatron.
- (7) Peletakan titik dan pemasangan reklame tidak dapat didirikan di trotoar dan median jalan.

Pasal 5

- (1) Titik reklame yang ditempatkan pada aset yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah akan dipungut sewa Barang Milik Daerah/ retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh penyelenggara reklame ke Kas Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
- (3) Besarnya tarif retribusi sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Penyelenggara reklame melakukan pembayaran retribusi sewa Barang Milik Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah setelah titik lokasi reklame yang diajukan disetujui oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Peletakan Titik Dan Pemasangan Reklame
di Luar Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 6

- (1) Penempatan reklame kecil dan sedang dengan ukuran luas papan reklame $\leq 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) di luar sarana dan prasarana kota dilakukan dengan mengajukan IPTR kepada Wali Kota Bandar Lampung.
- (2) Penempatan reklame besar dengan ukuran luas papan reklame > 24 (dua puluh empat meter persegi) seperti reklame papan/billboard dan videotron yang terpasang di luar sarana dan prasarana kota dilakukan dengan mengajukan IPTR dan PBG kepada Wali Kota setelah melalui proses pertimbangan Tim Teknis Penataan Reklame yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
- (3) IPTR dan PBG diluar sarana dan prasarana dapat dicabut izinnya apabila menurut hasil evaluasi dan penilaian tidak sesuai dengan aspek perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Peletakan titik reklame dan pemasangan reklame yang berjangka pendek dan atau pemasangan non permanen ditentukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan aspek sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Peletakan titik dan pemasangan reklame tidak boleh menghilangkan estetika bangunan dan batas reklame tidak boleh melampaui Ruang Milik Jalan (Rumija), harus memperhatikan konstruksi, kondisi, dan situasi lingkungan setempat.
- (3) Peletakan titik dan pemasangan di atas bangunan, ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklarne tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan mempertimbangkan konstruksi bangunan.
- (4) Peletakan titik dan pemasangan reklame di atas tanah di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan dengan ketinggian ruang bebas minimal 2,5 m (dua koma lima meter) dengan

ukuran maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang secara vertikal.

- (5) Peletakan titik dan pemasangan reklame di atas bangunan di lingkungan perumahan, perkantoran, dan perdagangan ketinggian ruang bebas maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) dengan ukuran maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang secara vertikal dan atau horisontal.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame bertiang berukuran > 32 m² (tiga puluh dua meter persegi) yang berada pada ruas-ruas jalan kota harus dilaksanakan pada malam hari (pukul 20.00 s/d 05.00 WIB).
- (2) Setiap konstruksi reklame bersinar harus dilengkapi pemasangan daya kwh meteran tersendiri dengan pemasangan instalasi listrik standar PLN.

BAB IV PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Bentuk reklame yang terpasang tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan reklame papan/ billboard satu muka harus memperhatikan aspek estetika pada bagian belakang konstruksi reklame dengan cara menutup dengan kain atau vinyl dan sejenisnya yang berisi himbauan atau pesan sosial Pemerintah.
- (3) Pada Kawasan Selektif pemasangan reklame diwajibkan dengan ketentuan :
 - a. pemasangan reklame yang berupa identitas lembaga kantor pemerintah dan swasta berada di ruang milik jalan dan ditempatkan pada pagar bagian dalam halaman; dan
 - b. pemasangan reklame yang berupa identitas nama merk toko dilakukan menempel pada bangunan.
- (4) Pemasangan reklame berupa identitas nama merk toko pada semua kelas jalan harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan.

- (5) Untuk reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan Ormas harus mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau pejabat yang berwenang.
- (6) Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN harus mempertimbangkan jarak aman.
- (7) Bagi tiang konstruksi reklame yang terbuat dari bahan konduktif/pengantar arus maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan arde dan isolasi.
- (8) Reklame diperbolehkan mempergunakan lampu dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan penggunaan jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan penggunaan jalan.
- (9) Pemasangan reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (10) Pemasangan reklame di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakan pada ketinggian paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi.

Bagian Kedua

Reklame Identitas Nama Toko dan Usaha Sejenis

Pasal 10

- (1) Pemasangan reklame 1 (satu) muka yang menunjukkan identitas nama toko dan tempat usaha sejenisnya harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan dan menghadap ke depan.
- (2) Pemasangan reklame 2 (dua) muka yang menunjukkan identitas nama toko dan tempat usaha sejenisnya diperbolehkan mempergunakan 1 (satu) kaki.

Pasal 11

Untuk reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) yang dipasang dengan cara menjorok keluar

bangunan dan menghadap kesamping serta mempergunakan kaki, maka ketentuan pemasangannya meliputi :

- (1) jenis neon box 2 (dua) muka;
- (2) ukuran reklame maksimal panjang 1,5 m (satu koma lima meter) dan lebar reklame 1 m (satu meter) atau maksimal 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter);
- (3) bagian terluar reklame yang menjorok dari bangunan maksimal 1,5 m (satu koma lima meter); dan
- (4) tidak berada pada Ruang Milik Jalan (Rumija).

Bagian Ketiga Reklame Identitas Tempat Pelayanan Tertentu

Pasal 12

Ketentuan untuk peletakan titik dan pemasangan reklame yang menunjukkan identitas Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Apotek, Optik, Notaris, Pengacara, ATM dan Bank dengan :

- (1) Lebar bangunan/ halaman ≤ 4 m (empat meter), hanya diperbolehkan mempergunakan reklame 1 (satu) muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan tidak berada di Ruang Milik Jalan (Rumija).
- (2) Lebar bangunan/ halaman > 4 m (empat meter) sampai dengan ≤ 15 m (lima belas meter) diperbolehkan mempergunakan reklame 2 (dua) muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan reklame berjenis neon box dengan ukuran maksimal panjang 1,5 m (satu koma lima meter) dan lebar 1,5 m (satu koma lima meter) atau bentuk tower sign, jenis neon box dengan ukuran maksimal lebar 1,5 m (satu koma lima meter) dan tinggi 6 m (enam meter) serta tidak berada di Ruang Milik Jalan (Rumija).

Pasal 13

Peletakan titik dan pemasangan reklame yang menunjukkan identitas Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Terpadu, SPBU, Pusat Perbelanjaan, Banner Kendaraan dengan Pelayanan Bengkel, Bank, Hotel, dan sejenisnya dengan lebar bangunan/ halaman > 15 m (lima belas meter), dilakukan dengan cara :

- (1) mempergunakan reklame 1 (satu) muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan tidak berada di Ruang Milik Jalan (Rumija).
- (2) mempergunakan reklame 2 (dua) muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan reklame berjenis neon box dengan ukuran maksimal panjang 2,5 m (dua koma lima meter) dan maksimal lebar 2,5 m (dua koma lima meter) atau bentuk tower sign, jenis neon box dengan ukuran maksimal lebar 2,5 m (dua koma lima meter) dan tinggi ≤ 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada di Ruang Milik Jalan (Rumija).

Bagian Keempat
Reklame Identitas Kantor Swasta

Pasal 14

Peletakan titik dan pemasangan reklame yang menunjukkan identitas Kantor Swasta dapat dilakukan dengan cara:

- (1) mempergunakan reklame 1 (satu) muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan tidak berada di Ruang Milik Jalan (Rumija).
- (2) diperbolehkan mempergunakan kaki dan hanya boleh 1 (satu) muka menghadap ke depan, dengan ukuran maksimal panjang 2 m (dua meter) dan lebar 1,5 m (satu koma lima meter) untuk yang memiliki lebar bangunan/ halaman ≤ 30 m (tiga puluh meter) serta panjang 4 m (empat meter) dan lebar 2 m (dua meter) untuk yang memiliki lebar bangunan/ halaman > 30 m (tiga puluh meter) dan berpagar serta kaki reklame berada pada halaman kantor.

Bagian Kelima
Reklame Petunjuk Arah dan Himbauan

Pasal 15

Peletakan titik dan pemasangan reklame sebagai petunjuk arah dan himbauan dapat dilakukan dengan ketentuan :

- (1) berkaki satu dengan ukuran maksimal panjang 1,5 m (satu koma lima meter) dan lebar 1 m (satu meter) untuk petunjuk arah serta panjang 2 m (dua meter) dan lebar 2 m (dua meter) untuk Himbauan; dan
- (2) tidak berada di Ruang Milik Jalan (Rumija).

Pasal 16

Pedoman dan contoh desain reklame identitas nama toko dan usaha sejenisnya, reklame identitas pelayanan tertentu, reklame identitas kantor swasta dan reklame petunjuk arah serta himbauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KONSTRUKSI BANGUNAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Konstruksi bangunan reklame harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama;
 - b. mempergunakan bahan bangunan yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Konstruksi bangunan reklame kaki tunggal, kaki ganda dan rangka dengan luas reklame $\leq 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi), harus memiliki IPTR.
- (3) Konstruksi bangunan reklame menempel, berupa sarana reklame yang bentuk konstruksinya menyatu dengan bangunan dengan luas reklame $> 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi,) harus memiliki IPTR dan PBG yang diasuransikan setelah konstruksi bangunan reklame berdiri.
- (4) Konstruksi bangunan reklame berkaki ganda yang melintang pada jalan dua jalur harus dengan konstruksi reklame dua sisi dan dua muka serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Konstruksi bangunan reklame berkaki ganda harus menampilkan ornamen khas Lampung yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame, adalah reklame yang berada di sepanjang jalan utama, sebagai berikut :
 - a. Jalan Soekarno Hatta;
 - b. Jalan Laksamana Yos Sudarso;
 - c. Jalan Laksamana Malahayati;
 - d. Jalan Wolter Mongisidi;
 - e. Jalan Teuku Umar;
 - f. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam; sampai dengan
 - g. Tugu Raden Intan.

- (6) Pedoman dan contoh desain reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pada konstruksi bangunan reklame harus menempelkan nama penyelenggara/pemilik reklame, masa berlaku IPTR serta menyediakan ruang khusus untuk iklan layanan masyarakat (untuk reklame ukuran besar).

Pasal 18

- (1) Setiap perancangan dan perencanaan bangunan konstruksi reklame harus memenuhi aspek perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1), baik dari segi konstruksi maupun perlengkapan bangunan.
- (2) Perancangan dan perencanaan bangunan konstruksi reklame harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Tenaga Ahli dan atau Konsultan dan diutamakan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) yang diterbitkan sesuai dengan norma atau oleh Lembaga yang berwenang.
- (3) Perencana bertanggung jawab terhadap bangunan yang direncanakan dan telah memenuhi persyaratan teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Gambar konstruksi reklame harus disahkan oleh Tenaga Ahli dan atau Konsultan serta diketahui oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

Pasal 19

Dalam setiap perancangan dan perencanaan bangunan konstruksi reklame, penyelenggara reklame diwajibkan menunjuk tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kecuali untuk bangunan reklame berukuran kecil.

Pasal 20

- (1) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame neon box minimal 20 m (dua puluh meter).
- (2) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame kaki tunggal minimal 100 m (seratus meter).
- (3) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame Billboard kaki ganda melintang jalan minimal 300 m (tiga ratus meter).

- (4) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame kaki tunggal dengan reklame kaki ganda minimal 150 m (seratus lima puluh meter).
- (5) Jarak pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk pemasangan reklame yang berseberangan jalan, reklame yang berada pada panggung reklame serta reklame yang bersebelahan dan tidak saling menutupi antara satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan estetika.

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan reklame yang memiliki izin harus disertai dengan polis asuransi biaya Jaminan Pembongkaran.

BAB VI PERIZINAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin reklame berupa IPTR dan PBG dari Wali Kota.
- (2) Izin reklame berupa IPTR diberikan untuk reklame dengan jenis konstruksi bertiang dan PBG dikeluarkan hanya untuk jenis reklame menempel yang bentuk konstruksinya menyatu dengan bangunan.
- (3) Kewenangan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk IPTR dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung dan untuk PBG dilimpahkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), yaitu reklame yang menunjukkan:
 - a. 1 (satu) identitas nama toko/ tempat usaha, dengan ukuran luas reklame $\leq 1 \text{ m}^2$ (satu meter persegi) yang penempatannya melekat pada bangunan tempat usaha;
 - b. 1 (satu) nama profesi dengan ukuran luas reklame $\leq 4 \text{ m}^2$ (empat meter persegi) yang penempatannya melekat pada bangunan tempat usaha/ profesi dan diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan yang mengatur profesi tersebut; dan

- c. 1 (satu) penanda bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial atau bentuk lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan ukuran paling luas $\leq 2 \text{ m}^2$ (dua meter persegi).
- (5) Dalam hal nama pengenal usaha, nama profesi, penanda tanggung jawab sosial melebihi ukuran dan adanya sponsor produk komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan izin reklame dan memenuhi ketentuan pajak reklame, sewa barang milik daerah dan/atau retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - (6) Penyelenggara reklame yang telah mendapatkan perizinan bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
 - (7) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh penyelenggara reklame dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah, apabila :
 - a. penyelenggara reklame melakukan perubahan pada reklame sedemikian rupa, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada izin reklame yang telah dimiliki;
 - b. konstruksi reklame menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyelenggara reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2).

Pasal 23

- (1) Masa berlaku izin dibedakan menjadi :
 - a. izin reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen diberikan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali; dan
 - b. izin reklame untuk penyelenggaraan insidental diberikan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang kembali, kecuali untuk jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara hanya

dapat dikeluarkan 1 (satu) kali pada saat penyelenggaraan acara/ kegiatan.

- (2) Ketentuan perpanjangan izin reklame permanen sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat (2) tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah dapat langsung mengalihkan kepemilikan titik reklame kepada penyelenggara reklame lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Perizinan Reklame

Pasal 24

- (1) Persyaratan Permohonan Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR), sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan izin peletakan titik reklame dengan cara melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi “sai betik”;
 - b. melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. pelaku usaha mengisi formulir izin peletakan titik reklame (IPTR);
 - e. melampirkan rencana peletakan titik reklame dan surat persetujuan pemilik lahan/bangunan untuk reklame yang dipasang diluar sarana dan prasarana milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - f. melampirkan surat persetujuan penggunaan sarana dan prasarana milik pemerintah dari penyelenggara sarana dan prasarana dan atau Kementerian;
 - g. melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame di sarana dan prasarana milik Pemerintah dan/ atau atau Pemerintah Daerah);
 - h. melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan dan perjanjian sewa lahan atau bangunan yang dipasang diluar sarana dan prasarana milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - i. melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - j. melampirkan surat pernyataan untuk menyerahkan biaya jaminan pembongkaran

kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan atau permohonan perpanjangan izin ditolak oleh Wali Kota maka penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin;

- k. melampirkan polis asuransi jiwa dan konstruksi reklame (setelah mendapat persetujuan tim teknis perizinan reklame);
- l. melampirkan fotocopy IMB / PBG konstruksi reklame (bagi perpanjangan);
- m. melampirkan gambar teknis konstruksi reklame yang dibuat oleh tenaga ahli/ konsultan yang terdiri dari :
 - 1. Gambar denah/peta situasi/tata letak dengan skala 1:100;
 - 2. Gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala 1:100;
 - 3. Gambar dan perhitungan biaya konstruksi reklame;
 - 4. Gambar detail rangka bidang reklame dengan skala 1:50; dan
 - 5. Gambar detail pondasi dengan skala 1:50.
- n. asli surat izin peletakan titik reklame bagi perpanjangan;
- o. surat pernyataan bermaterai terkait kebenaran dokumen yang disampaikan; dan
- p. melampirkan data investasi.

(2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur Permohonan Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR), sebagai berikut :

- a. pelaku usaha mendaftarkan secara online dan membawa berkas permohonan lengkap dan benar sesuai dengan persyaratannya, kemudian petugas pendaftaran (front office) menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada pelaku usaha;
- b. setelah diperiksa oleh petugas pendaftaran (front office) berkas diserahkan ke bagian administrasi pelayanan untuk diperiksa kembali sesuai persyaratan;
- c. berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan akan di tindaklanjuti oleh tim teknis untuk dilakukan pengecekan lapangan;
- d. tim teknis akan menerbitkan rekomendasi dari hasil cek lapangan tersebut;
- e. hasil dari rekomendasi tim teknis tersebut layak untuk diterbitkan izin;
- f. izin yang terbit kemudian diserahkan kepada pelaku usaha;

- g. hasil dari rekomendasi tim teknis tersebut tidak layak untuk diterbitkan izin; dan
 - h. penolakan permohonan disampaikan kepada pelaku usaha.
- (3) Syarat-syarat pengajuan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan dengan cara mengisi blanko permohonan melalui aplikasi yang tersedia secara online kepada Wali Kota melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;
 - b. melampirkan photo copy IPTR dan izin Media Reklame yang telah selesai dibuat;
 - c. melampirkan izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - d. melampirkan izin lokasi berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - e. melampirkan photo copy KTP, NPWP penanggung jawab;
 - f. melampirkan photo copy tanda bukti kepemilikan tanah/ surat perjanjian sewa lahan;
 - g. melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penetapan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - h. melampirkan gambar teknis rencana detail konstruksi bangunan reklame;
 - i. melampirkan surat pernyataan untuk menyerahkan biaya jaminan pembongkaran kepada Pemerintah Kota apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan atau permohonan perpanjang izin ditolak oleh Wali Kota dan penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa berlaku izin; dan
 - j. melampirkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB VII TIM TEKNIS PERIZINAN REKLAME

Pasal 25

- (1) perencanaan dan penempatan titik lokasi reklame dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan

Reklame yang dibentuk oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari unsur Dinas Teknis Terkait yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

- (2) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan reklame baik permohonan baru maupun perpanjangan dengan spesifikasi luas ukuran $\geq 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi);
 - b. dalam hal reklame berukuran $\leq 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi), namun memiliki tingkat resiko tinggi maka dapat dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame; dan
 - c. melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan titik reklame di lokasi sarana dan prasarana Kota.
- (3) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan lapangan dan pengkajian atas permohonan izin peletakan titik reklame dengan mempertimbangkan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dan aspek teknis spesifikasi konstruksi bangunan reklame (khusus untuk bangunan reklame yang berdekatan dengan listrik tegangan tinggi berkoordinasi dengan PLN); dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin peletakan titik reklame, berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian Tim Teknis Perizinan Reklame.

BAB VIII PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan ukuran $> 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) harus diselenggarakan oleh Perusahaan Penyelenggara Reklame.
- (2) Penyelenggara reklame wajib melakukan pemeliharaan dan memeriksa kondisi konstruksi reklame bertiang termasuk jembatan

penyeberangan orang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

- (3) Pada saat akan melakukan perpanjangan izin, penyelenggara reklame harus menyerahkan gambar konstruksi bangunan reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dan disetujui oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
- (4) Penyelenggara reklame diharuskan memasang tanda izin/ stempel masa berlaku izin.
- (5) Penyelenggara reklame bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keselamatan konstruksi reklame serta menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (6) Penyelenggara reklame diwajibkan melakukan pembongkaran materi reklame paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah izin dinyatakan berakhir atau dicabut.
- (7) Penyelenggara reklame wajib membayar pajak reklame dan polis asuransi biaya Jaminan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
- (8) Penyelenggara reklame yang melakukan penyelenggaraan reklame diluar aset yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan perjanjian/ persetujuan secara tertulis dari pemilik aset.
- (9) Bagi penyelenggara reklame yang konstruksi reklamennya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila terjadi pindah kepemilikan aset dari pemilik aset yang lama ke pemilik aset yang baru, maka penyelenggara reklame tidak lagi memiliki kewajiban untuk membuat persetujuan tertulis yang baru sepanjang izin reklame masih berlaku.

Pasal 27

- (1) Pembangunan konstruksi reklame bertiang dilakukan setelah penyelenggara reklame mendapatkan IPTR dan untuk konstruksi reklame menempel dilakukan setelah PBG reklame terbit dari Pemerintah Daerah.

- (2) PBG reklame akan diterbitkan setelah IPTR dikeluarkan serta konstruksi bangunan reklame telah mencapai 80 % (delapan puluh persen).

BAB IX LARANGAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 28

- (1) Penyelenggara reklame dilarang memasang atau mendirikan reklame pada :
- a. perkantoran Milik Pemerintah Daerah;
 - b. pohon penghijauan atau pohon pelindung jalan;
 - c. taman kota;
 - d. hutan kota;
 - e. jalur hijau;
 - f. Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 - g. Lingkungan pendidikan milik Pemerintah Daerah;
 - h. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - i. Sempadan sungai, badan sungai, dan badan saluran drainase;
 - j. Tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, dan tiang telekomunikasi;
 - k. Trotoar;
 - l. Median jalan;
 - m. Rambu jalan;
 - n. Alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - o. Monumen atau patung yang berada di aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h dan huruf i dikecualikan untuk:
- a. penyelenggaraan reklame terbatas pada kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. penyelenggara reklame yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan materi Reklame hanya sebagai identitas pemberi tanggung jawab sosial perusahaan dan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame yang berisikan materi rokok :
- a. pada kawasan tanpa rokok;
 - b. dengan memasang reklame tidak sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;
 - c. konstruksi reklame melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

- (4) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. taman bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat bekerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame yang berisikan materi produk beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol yang diminum ditempat.

BAB X PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan dan monitoring ke lapangan;
 - b. pengaduan warga masyarakat;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. meminta laporan kepada penyelenggara reklame.
- (3) Wali Kota mendelegasikan kewenangan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
- (4) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan :
 - a. pengendalian/ pengawasan terhadap aspek perizinan ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung;
 - b. pengendalian/pengawasan terhadap aspek perpajakan/ pendapatan daerah ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung;
 - c. pengendalian/pengawasan terhadap aspek keamanan dan keselamatan ada pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;

- d. pengendalian/pengawasan terhadap aspek perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum ada pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung; dan
 - e. pengendalian/pengawasan ketertiban dan kepastian hukum ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
- (5) pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (6) Asosiasi atau perkumpulan atau perhimpunan pengusaha reklame, dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan pengawasan reklame, dengan cara melaporkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung terkait reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 30

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :
- a. penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin;
 - b. reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. reklame yang tidak memiliki tanda pelunasan pajak;
 - d. terdapat perubahan pada reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin reklame yang telah diberikan;
 - e. letak reklame yang tidak sesuai dengan tata letak bangun reklame/ titik reklame yang diperbolehkan;
 - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
 - g. tidak terawat dengan baik dan berpotensi mengganggu keselamatan warga masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan materi reklame beserta konstruksi reklame dalam

- jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukannya penertiban.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri media dan konstruksi reklamennya, keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan bahan/konstruksi reklame harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukannya penertiban.
 - (4) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah berwenang menertibkan dan melakukan pembongkaran dengan beban atas biaya jaminan pembongkaran dan hasil pembongkaran barang bukti reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah, dimana keamanan dalam pembongkaran konstruksi reklame tetap menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.
 - (5) Dalam hal penyelenggara reklame tidak menyingkirkan materi reklame beserta konstruksi reklame dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukannya penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil pembongkaran materi reklame beserta konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - (6) Penertiban dan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame dengan leading sector yang ditunjuk oleh Wali Kota yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
 - (7) Objek penertiban dan pembongkaran reklame adalah penyelenggara reklame yang tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan izin reklame diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi dan/ atau pengaduan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan/ atau menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan reklame.

- (4) Akses informasi dan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. akses informasi terkait persyaratan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame; dan
 - b. pengaduan terhadap hambatan terkait pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 2 dan yang menjadi objek penertiban dan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (7) dalam peraturan ini Wali Kota ini, akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan;
 - c. penutupan atau penyegelan reklame;
 - d. penurunan reklame; dan/ atau
 - e. pembongkaran.

Bagian Kedua Tata Cara Penertiban

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tersebut di atas berupa peringatan tertulis sebagai berikut :
 - a. surat Panggilan Klarifikasi, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender;
 - b. surat Teguran I, dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender;
 - c. surat Teguran II, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - d. surat Teguran III, dengan jangka waktu 5 (lima) hari kalender; dan
 - e. surat Peringatan Pembongkaran, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (2) Penyelenggara reklame yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di atas, akan dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Pencabutan perizinan;
- b. Penutupan atau penyegelan reklame;
- c. Penurunan reklame; dan/ atau
- d. Pembongkaran.

BAB XIII PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan reklame untuk ukuran luas papan reklame kecil, sedang dan besar yang tidak memiliki perizinan dan melanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf g, akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan reklame yang berukuran kecil dan sedang dengan ukuran luas papan reklame $\leq 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) yang melanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f, akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1).
- (3) Apabila penyelenggara reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, tidak membongkar dan menyingkirkan sendiri materi reklame beserta konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2), maka Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran yang dilakukan oleh Tim Penertiban dengan beban atas biaya jaminan pembongkaran.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dilakukan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Pembongkaran oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua Reklame Besar (Ukuran Luas Papan Reklame $> 24 \text{ M}^2$)

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan reklame berukuran besar dengan ukuran luas papan reklame $> 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) yang telah memiliki perizinan dan melanggar sebagaimana dimaksud

pada Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f, akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1).

- (2) Apabila terjadi penutupan atau penyegelan reklame bagi penyelenggaraan reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku, penyelenggara reklame diberikan waktu untuk mengurus perizinan PBG dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Ketiga
Penetapan Pembongkaran
Reklame Besar (Ukuran Luas Papan Reklame > 24 M²)

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi reklame besar yang melanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f yang berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap reklame yang terindikasi perlu dibongkar sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f.
- (3) Dinas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penyelenggara reklame.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh penyelenggara reklame dengan melakukan pengkajian teknis terhadap reklame, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis.
- (5) Hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui SIMBG.
- (6) Dalam hal hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan bahwa penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dinas teknis menerbitkan Surat Penetapan Pembongkaran melalui SIMBG.
- (7) Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
- (8) Surat Penetapan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran,

- dan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.
- (9) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sejak dilakukan penertiban, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan prasarana gedung/ reklame dengan biaya dibebankan pada biaya jaminan bongkar.
 - (10) Penyedia jasa pembongkaran bangunan prasarana gedung/ reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat RTB.
 - (11) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh penyelenggara reklame, dinas teknis melakukan inspeksi pelaksanaan pembongkaran dengan menugaskan penilik.
 - (12) Penyelenggara reklame harus melaksanakan pembongkaran sesuai batas waktu dan prosedur yang tercantum dalam Surat Penetapan Pembongkaran.

Bagian Keempat Persetujuan Pembongkaran

Pasal 37

- (1) Persetujuan pembongkaran dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :
 - a. pengajuan pembongkaran;
 - b. konsultasi pembongkaran; dan
 - c. penerbitan surat persetujuan pembongkaran.
- (2) Penyelenggara reklame dapat melakukan pengajuan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian a melalui SIMBG kepada Dinas, dilengkapi dengan RTB.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame bukan sebagai pemilik tanah, pengajuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu diketahui dan/ atau disetujui oleh pemilik tanah.
- (4) Konsultasi pembongkaran dilakukan oleh TPA atau TPT dengan penyelenggara reklame, setelah jadwal konsultasi pembongkaran disusun oleh dinas teknis dan disampaikan kepada penyelenggara reklame melalui SIMBG.
- (5) Konsultasi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. kesesuaian antara hasil identifikasi kondisi penyelenggaraan reklame dan lingkungan

- dengan metodologi pembongkaran yang direncanakan; dan
- b. kesesuaian antara RTB dengan standar teknis pembongkaran.
- (6) Hasil konsultasi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada di tuangkan dalam Berita Acara, yang disampaikan oleh dinas teknis kepada penyelenggara reklame melalui SIMBG.
 - (7) Dalam hal Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) menyatakan metodologi pembongkaran tidak menimbulkan bahaya terhadap pengguna dan/atau masyarakat sekitar, dan dampak penting terhadap lingkungannya, dinas menerbitkan surat persetujuan pembongkaran melalui SIMBG.
 - (8) Dalam hal Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) menyatakan metodologi pembongkaran menimbulkan bahaya terhadap pengguna dan/atau masyarakat sekitar, dan dampak penting terhadap lingkungannya, dinas memberikan rekomendasi penyesuaian RTB kepada penyelenggara reklame yang disampaikan melalui SIMBG.
 - (9) Penyelenggara reklame harus memperbaiki RTB sesuai dengan rekomendasi penyesuaian RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan disampaikan kembali oleh penyelenggara reklame melalui SIMBG untuk dikonsultasikan kembali.
 - (10) Dalam hal hasil konsultasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah menyatakan metodologi pembongkaran tidak menimbulkan bahaya terhadap pengguna dan/atau masyarakat sekitar, dan dampak penting terhadap lingkungannya, dinas menerbitkan Surat Persetujuan Pembongkaran melalui SIMBG.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembongkaran dilakukan setelah pemilik memperoleh Surat Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (10).
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan sejak surat persetujuan pembongkaran diterbitkan.

- b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sesuai dengan RTB yang disetujui; dan
 - c. penyelenggara reklame tidak mengikuti ketentuan prinsip keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan pembongkaran.
- (3) Pembongkaran reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame dan dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Khusus untuk pembongkaran yang menggunakan peralatan berat harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan.
 - (5) Pembongkaran bangunan dilaksanakan oleh Tim Penertiban yang ditunjuk oleh Wali Kota Bandar Lampung dan ditetapkan dalam Surat Keputusan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyelenggara reklame atau pemegang izin reklame tidak melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembongkaran.
- (2) Dalam hal izin reklame yang masa berlaku izinnya belum berakhir dan termasuk dalam lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka tidak akan diberikan ganti rugi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Wali Kota Bandar Lampung.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 April 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 21

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENATAAN, PENERTIBAN DAN
 PENYELENGGARAAN REKLAME.

NO	KAWASAN	KETERANGAN
1	Kawasan Bebas Reklame	<p>Kawasan bebas reklame adalah kawasan yang tidak diperbolehkan dilakukan penyelenggaraan reklame.</p> <p>Yang termasuk dalam kawasan bebas reklame, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkantoran Pemerintahan; b. Kawasan Militer; c. Kawasan Pendidikan dan Tempat Peribadatan; d. Bundaran Tugu Gajah; e. Bundaran Tugu Raden Intan; f. Taman simpang tiga Jalan Diponegoro dan Jalan dr. Susilo; g. Taman di persimpangan Jalan dr. Warsito dengan Jalan Diponegoro; h. Taman di persimpangan Jalan Hasanuddin dengan Jalan Pattimura; i. Taman dipersimpangan Jalan Yos Sudarso dengan Jalan Soekarno-Hatta ; j. Jalan dr. Susilo dari perempatan Jalan Diponegoro sampai perempatan Jalan KH. Ahmad Dahlan; k. Jalan WR. Monginsidi dari perempatan Jalan dr. Warsito sampai dengan depan kantor Bank Lampung; l. Taman Bundaran Tugu Juang; dan m. Taman Dwipangga
2	Kawasan Khusus	<p>Kawasan khusus adalah kawasan yang diperbolehkan dilakukan penyelenggaraan reklame berupa menempel pada bangunan dan di atas bangunan, karena dilihat dari segi teknis dan estetika tidak memungkinkan untuk diselenggarakan pemasangan reklame berkaki.</p>

		<p>Yang termasuk dalam kawasan khusus adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komplek Pasar Tanjungkarang; b. Komplek Pasar Telukbetung; c. Komplek Pasar Panjang; d. Komplek Pasar Koga; e. Komplek Pasar Way Halim; dan f. Komplek Pasar Kemiling.
3	Kawasan Selektif	<p>Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan dilakukan penyelenggaraan reklame dengan titik reklame terpilih.</p> <p>Yang termasuk dalam kawasan selektif, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Soekarno Hatta; b. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam; c. Jalan Teuku Umar; d. Jalan Raden Intan; e. Jalan RA. Kartini; f. Jalan Yos Sudarso; g. Jalan Ahmad Yani; h. Jalan WR. Monginsidi; i. Jalan Pangeran Diponegoro; j. Jalan Jendral Sudirman; dan k. Jalan Pangeran Antasari.
4	Kawasan Umum	<p>Kawasan umum adalah kawasan yang diperbolehkan dilakukan penyelenggaraan reklame dengan titik di luar kawasan khusus dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p>


WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA


LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENATAAN, PENERTIBAN DAN
PENYELENGGARAAN REKLAME.

CONTOH DESIGN REKLAME IDENTITAS NAMA TOKO DAN USAHA SEJENIS




Gambar 1
Reklame Dipasang
Menjorok Keluar Bangunan dan Menghadap Kesamping

CONTOH DESIGN REKLAME IDENTITAS TEMPAT PELAYANAN TERTENTU




Gambar 2
Contoh Reklame Identitas Balai Pengobatan,
Praktek Dokter, Apotek, Optik, Notaris, Pengacara, ATM dan Bank




Gambar 3
 Contoh Reklame Identitas Rumah Sakit, SPBU
 Pelayanan Kesehatan Terpadu, Pusat Perbelanjaan,
 Bengkel, Bank, Hotel, dan sejenisnya

CONTOH DESIGN REKLAME KANTOR SWASTA




Gambar 4
 Contoh Reklame Dengan Lebar Bangunan/ Halaman \leq 30 m




Gambar 5
Contoh Reklame Dengan Lebar Bangunan/ Halaman > 30 m

CONTOH DESIGN REKLAME PETUNJUK ARAH DAN HIMBAUAN



Gambar 6
Contoh Reklame Petunjuk Arah




Gambar 7
Contoh Reklame Hibauan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENATAAN, PENERTIBAN DAN
PENYELENGGARAAN REKLAME.



Gambar 1
Konstruksi Bangunan Reklame Berkaki Ganda
Dengan Ornamen Khas Lampung

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA